



S A L I N A N

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 87 TAHUN 2017
TENTANG
LABORATORIUM INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan reformasi birokrasi, perlu dibangun budaya kerja inovasi di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui program satu instansi satu inovasi;
 - b. Bahwa guna mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka implementasi program satu instansi satu inovasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya fasilitasi, asistensi dan pendampingan melalui pelaksanaan Laboratorium Inovasi Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laboratorium Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LABORATORIUM INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Sekretariat Daerah, adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inovasi, adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada.
7. Laboratorium Inovasi Daerah, adalah model inovasi pada tataran kolektif dan organisasional untuk melakukan pendampingan, asistensi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan inovasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Satu Instansi Satu Inovasi, adalah program yang ditetapkan dalam rangka membangun budaya kerja, minimal satu inovasi setiap tahunnya yang harus dikembangkan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
9. Pelayanan Publik, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik, adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
11. Transfer Pengetahuan Inovasi Pelayanan Publik, adalah upaya dan proses penyampaian pengetahuan mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik berupa strategis, metode dan/atau substansi pelayanan publik melalui beberapa kegiatan seperti simposium, workshop, diskusi, pelatihan, visit learning, coaching clinic dan forum pembelajaran lainnya.
12. Adaptasi dan Modifikasi Inovasi Pelayanan Publik, adalah proses penyesuaian dan cara merubah inovasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa menghilangkan manfaat, serta menghasilkan inovasi yang lebih baik dari aslinya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Laboratorium Inovasi Daerah adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Laboratorium Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Laboratorium Inovasi Daerah bertujuan untuk :
 - a. menumbuhkan dan mengembangkan budaya kerja inovasi dilingkungan perangkat daerah;
 - b. fasilitasi, asistensi dan pendampingan dalam penyelenggaraan inovasi;
 - c. pembentukan kerjasama dalam rangka pengembangan inovasi; dan
 - d. diseminasi inovasi guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- (3) Sasaran Laboratorium Inovasi Daerah adalah :
 - a. terbangunnya satu inovasi di setiap Perangkat Daerah sesuai dengan kriteria, tahapan dan jenis Inovasi;
 - b. terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
 - c. berkembangnya inovasi melalui replikasi dan/atau transfer inovasi;
 - d. meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik;
 - e. meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan Laboratorium Inovasi Daerah meliputi :

- a. Pembangunan dan pengembangan inovasi;
- b. Tahapan inovasi;
- c. Kriteria inovasi;
- d. Jenis inovasi;
- e. Pembentukan Tim Pelaksana Laboratorium Inovasi; dan
- f. Monitoring dan evaluasi.

BAB IV
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI
Bagian Kesatu
Pembangunan
Pasal 4

- (1) Pembangunan inovasi diarahkan guna menjaring dan menumbuhkan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas Pelayanan Publik.
- (2) Pembangunan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Laboratorium Inovasi Daerah.
- (3) Laboratorium Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbasis program satu instansi satu inovasi.
- (4) Program satu instansi satu inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengharuskan setiap Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan satu inovasi dalam setiap tahunnya.
- (5) Ketentuan mengenai Format mengenai Identifikasi Permasalahan/Tantangan Organisasi dan Alternatif Strategi Penyelesaian Masalah/Tantangan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Pembangunan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berpedoman pada prinsip sebagai berikut :
 - a. peningkatan efisiensi;
 - b. perbaikan efektifitas;
 - c. perbaikan kualitas pelayanan;
 - d. tidak ada konflik kepentingan;
 - e. berorientasi pada kepentingan umum;
 - f. dilakukan secara terbuka;
 - g. memenuhi nilai-nilai kepatutan;
 - h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

- (2) Selain berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan inovasi didukung dengan strategi berupa :
- a. kompetisi inovasi yaitu kegiatan seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan yang diberikan bagi inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. Pembentukan Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SiNoviK), merupakan sistem berbasis web yang memuat jaringan informasi dan dokumentasi dalam rangka memfasilitasi pembangunan Inovasi.

Pasal 6

- (1) Pengembangan inovasi merupakan upaya replikasi dan transfer pengetahuan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pemerataan basis data Inovasi;
 - b. keberlanjutan penguatan Inovasi/fasilitasi replikasi inovasi; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Inovasi.

BAB V

TAHAPAN INOVASI

Pasal 7

- (1) Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan.
- (2) Tahapan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. drum-up;
 - b. diagnose;
 - c. design;
 - d. deliver;
 - e. display.

Pasal 8

- (1) Drum-up merupakan tahapan pertama sebagaimana instrumen penggugah semangat bertujuan untuk menginspirasi dan mengembangkan semangat inovasi para calon inovator (innovation practitioner) baik secara individu maupun kolektif.

- (2) Drum-up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode antara lain :
- a. sosialisasi;
 - b. kuliah umum; dan
 - c. visitasi ke Perangkat Daerah yang telah berhasil berinovasi.

Pasal 9

- (1) Diagnose merupakan tahapan kedua yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan Perangkat Daerah dalam berinovasi dan memfasilitasi calon inovator (innovation practitioner) untuk menemukan ide inovasi yang dapat meningkatkan kinerja organisasinya.
- (2) Untuk menggali potensi dan mengerahkan segala kompetensi dalam rangka menemukan ide inovasi guna mencapai tujuan tahap diagnose sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka metode yang digunakan adalah workshop diagnose.
- (3) Berdasarkan hasil workshop diagnose sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan proses validasi ide inovasi melalui kegiatan presentasi dan review ide inovasi atau melalui kegiatan konsultasi (desk consultation).

Pasal 10

- (1) Design merupakan tahapan ketiga yang bertujuan untuk menghasilkan rencana aksi Inovasi termasuk pemetaan stakeholder berikut strategi komunikasinya.
- (2) Untuk menghasilkan rencana aksi dan/atau pemetaan stakeholder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka digunakan metode workshop.
- (3) Berdasarkan hasil workshop design sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dilakukan validasi rencana aksi inovasi melalui kegiatan presentasi dan review ide inovasi atau melalui kegiatan konsultasi (desk consultation).

Pasal 11

- (1) Deliver merupakan tahapan keempat yang bertujuan untuk melaksanakan inovasi sesuai dengan rencana aksi yang telah didesain.
- (2) Pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan peluncuran inovasi yang dilakukan dengan acara seremonial baik formal ataupun informal.

- (3) Pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan kegiatan monitoring untuk mengetahui berbagai kendala dan hambatan dalam implementasi inovasi agar dapat dipastikan bahwa pelaksanaan inovasi tetap berjalan sampai inovasi selesai.
- (4) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara langsung yaitu dengan observasi dan survei lapangan atau secara tidak langsung yakni dengan menggunakan media komunikasi secara online.

Pasal 12

- (1) Display merupakan tahapan kelima yang bertujuan untuk memperkenalkan, mensosialisasikan dan mendapatkan masukan mengenai inovasi yang telah dilakukan agar selanjutnya dapat dikembangkan menjadi lebih baik.
- (2) Kegiatan display sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pameran inovasi;
 - b. talkshow inovasi;
 - c. seminar inovasi; atau
 - d. gabungan dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB VI KRITERIA INOVASI

Pasal 13

Kriteria inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

- a. Kebaruan, memiliki arti bahwa sebuah produk atau hal belum atau tidak pernah ada dan pernah dilakukan. Sesuatu yang belum pernah ada atau belum pernah dilakukan ini memiliki tujuan sebagai bentuk perubahan yang lebih baik;
- b. Kemanfaatan, inovasi harus memiliki nilai lebih atau nilai tambah bagi orang lain, artinya harus bermanfaat bagi pengguna layanan;
- c. Memberi solusi, inovasi yang telah diinisiasi sebagai sebuah perubahan diharapkan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi;

- d. Dapat direplikasikan, inovasi yang sedang berjalan diharapkan dapat berlaku secara berkesinambungan, artinya inovasi tidak boleh berhenti pada satu titik, perlu keberlanjutan mengenai jalannya inovasi tersebut. Inovasi yang berhasil merupakan sebuah inovasi yang dapat direplikasi. Replikasi merupakan sebuah percontohan atau peniruan oleh pihak lain sebagian atau keseluruhan dari sebuah produk atau sistem; dan
- e. Kompatibilitas, inovasi harus kompatibel dengan lingkungan atau kesesuaian dengan sistem diluar dirinya (tidak membentur, melanggar sistem yang ada) yaitu harmonis/sesuai dengan kebijakan.

BAB VII

JENIS INOVASI

Pasal 14

Jenis inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah :

- a. Inovasi proses, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas proses kerja baik internal maupun eksternal. Tujuan dari inovasi ini untuk menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien;
- b. Inovasi metode, menitikberatkan pada kebaruan cara, teknik atau strategi dalam mencapai suatu tujuan. Inovasi metode ini fokus pada penyederhanaan cara, teknik maupun strategi organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Inovasi produk, merupakan pembaharuan dari sebuah produk. Bisa berupa produk yang benar-benar baru, produk yang dibuat untuk menggantikan produk lama dan produk lama yang didesain ulang menjadi sebuah produk baru untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari suatu barang atau jasa;
- d. Inovasi konseptual, merupakan inovasi yang berada ditataran konseptual. Inovasi ini fokus pemahaman atau cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan dan akan melahirkan sebuah paradigma, ide, gagasan serta pemikiran yang baru;
- e. Inovasi teknologi, menitikberatkan dalam penggunaan teknologi baru, bertujuan untuk memudahkan, mempercepat serta memperbanyak hasil yang diproduksi. Inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi e-government dan pembaharuan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan agar lebih efektif dan efisien;
- f. Inovasi struktur organisasi, inovasi ini bisa dilakukan dengan penggunaan struktur organisasi baru, merestrukturisasi organisasi yang ada, menggabungkan atau menghapus struktur organisasi yang kurang efisien;

- g. Inovasi hubungan, ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang lingkup dari inovasi ini adalah partnership, partisipasi masyarakat, relationship, networking; dan
- h. Inovasi pengembangan sumberdaya manusia, inovasi ini dibangun untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya manusia yang tepat guna, sesuai dengan kemampuan individu dan kebutuhan dari organisasi. Inovasi ini bisa dilakukan melalui tata nilai (didalamnya ada budaya, perilaku, etika serta cara pandang), pemberdayaan, kepemimpinan dan profesionalisme.

BAB VIII

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LABORATORIUM INOVASI

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Laboratorium Inovasi Daerah dilakukan oleh Tim Pelaksana Laboratorium Inovasi.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tim Pelaksana Laboratorium Inovasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Tim Pelaksana Laboratorium Inovasi pada Perangkat Daerah dan BUMD.
- (3) Tim Pelaksana Laboratorium Inovasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pelaksana Laboratorium Inovasi pada Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan BUMD.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan dalam bentuk :
 - a. monitoring terhadap perkembangan kemajuan inovasi dan proses replikasi/transfer guna mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan inovasi; dan
 - b. Evaluasi mengenai pelaksanaan inovasi dan replikasi/transfERNYA guna memberikan saran dan masukan perbaikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 87 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MUHAMMAD, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : _____

**FORMAT IDENTIFIKASI PERMASALAHAN/TANTANGAN ORGANISASI DAN ALTERNATIF STRATEGI PENYELESAIAN
MASALAH/TANTANGAN IDENTIFIKASI PERMASALAHAN/TANTANGAN ORGANISASI**

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN/TANTANGAN ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH :

TUGAS	FUNGSI	KEGIATAN UTAMA	PERMASALAHAN/TANTANGAN	URGENSI/DAMPAK

B. ALTERNATIF STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH/TANTANGAN IDENTIFIKASI PERMASALAHAN/TANTANGAN ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH :

TANTANGAN/PRIORITAS MASALAH	ALTERNATIF STRATEGI PEMECAHAN MASALAH	IDE INOVASI/GAGASAN (RINGKAS MENARIK MUDAH DIINGAT)	DESKRIPSI (PENGERTIAN, LATAR BELAKANG, TUJUAN, MANFAAT, HASIL)

TANDA TANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

(.....)

TANDA TANGAN INOVATOR

(.....)

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE